



**POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP KEBIJAKAN
KRIMINALISASI DAN DEKRIMINALISASI DALAM SISTEM HUKUM
INDONESIA**

*Politics Of Criminal Law Against Criminalization And Decriminalization
Policies In The Legal System In Indonesia*

Sahat Maruli Tua Situmeang
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

sahat@email.unikom.ac.id

Naskah dikirim : 25 Mei 2022

Naskah diterima untuk diterbitkan : 8 Juni 2022

DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.7166

ABSTRACT

Criminalization is one of the central problems of criminal law policy. Based on the description of the background above, the problems that arise are, first, how is the legal politics regarding criminalization and decriminalization in the Indonesian legal system, and second, how is the regulation of criminalization and decriminalization in the Indonesian legal system in the future. The approach method used in this research is a normative juridical approach. Based on the results of the study, it shows that the criminal law system as a form of political embodiment of criminal law should be formed with the spirit of the 1945 Constitution as a juridical basis. Consequently, the criminal law system must be spelled out concretely in every statutory regulation. Therefore, criminal law must be truly aspirational to the needs of the wider community, both in terms of legal certainty, justice and expediency. However, with the size and punishment guidelines not yet fully regulated, it has the potential to cause criminogenic factors and over-criminalization. In this regard, it is necessary to synchronize and harmonize laws and regulations as well as a judicial review mechanism as an effort to decriminalize. Based on this, criminal policy through non-penal efforts should be prioritized.

Keywords: *legal politics, criminalization, decriminalization, legal system*

ABSTRAK

Kriminalisasi merupakan salah satu masalah sentral kebijakan hukum pidana. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan yaitu, *pertama* bagaimanakah politik hukum tentang kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam sistem hukum Indonesia, dan *kedua*, bagaimanakah pengaturan kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam sistem hukum Indonesia di masa yang akan datang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pidana sebagai bentuk perwujudan politik hukum pidana sudah seharusnya dibentuk dengan penjiwaan UUD 1945 sebagai landasan yuridis. Konsekuensinya, sistem hukum pidana harus dijabarkan secara konkret pada setiap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hukum pidana harus benar-benar aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat luas, baik dari sisi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Namun dengan belum secara lengkap diaturnya ukuran, pedoman pemidanaan, maka berpotensi menimbulkan faktor kriminogen dan over kriminalisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukannya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan serta mekanisme *judicial review* sebagai upaya dekriminalisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan kriminal melalui upaya non penal seyogyanya lebih dikedepankan.

Kata Kunci: *politik hukum, kriminalisasi, dekriminalisasi, sistem hukum*

PENDAHULUAN

Kriminalisasi merupakan masalah yang kompleks dan terpisah-pisah. Kompleksitas tersebut terletak pada perbedaan yang sangat tajam yang berkaitan dengan jenis perbuatan yang dapat di diskriminalisasi, dimana jenis perbuatan yang dapat dikriminalisasi tersebut bukan hanya meliputi perbuatan yang secara esensial mengandung sifat jahat, tapi juga mencakup perbuatan netral yang secara hakiki tidak mengandung unsur jahat. Selain itu kompleksitas perbedaan nilai dan norma yang dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat, pilihan instrumen pengaturan kehidupan sosial, perubahan sosial yang mempengaruhi perubahan nilai dan pada akhirnya mempengaruhi hukum yang berlaku di masyarakat.¹ Sehingga proses penentuan bentuk perbuatan yang dikriminalisasi dan yang di dekriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati karena apabila tidak dilakukan dengan hati-hati akan menimbulkan faktor kriminogen yang tentu bertentangan dengan tujuan pemidanaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, kriminalisasi merupakan salah satu masalah sentral kebijakan hukum pidana. Menurut Sudarto kriminalisasi adalah penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana.² Termasuk dalam pengertian kriminalisasi adalah peningkatan jumlah ancaman pidana untuk suatu perbuatan tertentu.³ Masyarakat yang menjadi korban sering mengajukan upaya hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kriminal harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti mempertimbangkan keragaman budaya yang mempengaruhi nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Namun, dalam praktiknya antara harapan dengan kenyataan dalam menjalankan sistem hukum tidak selalu berjalan dengan baik. Kondisi ini tercermin dalam kasus Chairul yang dianggap bertanggungjawab atas pemilikan ganja 1,6 gram yang ditemukan di dekat Chairul duduk di bantaran rel kereta api kemayoran. Dimana akhirnya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Boy Rafli Amar mengakui ada rekayasa dalam kasus Chairul yakni pada alat bukti berupa keterangan saksi polisi yang tidak ikut menangkap dimasukkan kedalam BAP.⁴ Selain itu, ada 16 upaya kriminalisasi terhadap 14 jurnalis dan 7 media dengan menggunakan pasal multitafsir UU ITE dari tahun 2008 hingga Desember 2018 berkenaan dengan kebebasan pers,⁵ dan adanya gerakan perlawanan untuk menolak kriminalisasi terhadap Budi Pego karena terdapat banyak kejanggalan dalam prosesnya.⁶

Kriminalisasi merupakan kebijakan kriminal melalui hukum pidana sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan. Wisnubroto menyebutkan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal:⁷

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Bahwa kebijakan kriminal merupakan upaya suatu negara untuk menanggulangi kejahatan sebagai upaya perlindungan masyarakat. Sehingga diperlukan adanya keterpaduan

¹ Luthan, S. (2009). Asas Dan Kriteria Kriminalisasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1), Hlm. 4

² Handoko, D. (2015). *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta*. Hawa dan AHWA. Hlm. 13

³ Handoko, D., & Bunda, S. T. I. H. P. (2019). Politik Hukum Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), Hlm. 116

⁴ <https://news.detik.com/berita/d-1350565/lika-liku-chairul-saleh-untuk-mendapat-keadilan>, diakses pada tanggal 20 Mei 2022

⁵ Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), Hlm. 90

⁶ Setiawan, Y. M. (2020). *Gerakan Aliansi Forbanyuwangi Untuk Menolak Kriminalisasi Terhadap Aktivis Lingkungan: Studi Kasus Kriminalisasi Budi Pego* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA). Hlm. 8

⁷ Kusumawati, A., & Rochaeti, N. (2019). Memutus mata rantai praktik prostitusi di Indonesia melalui kriminalisasi pengguna jasa prostitusi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), Hlm. 369

antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial. Oleh karena itu, tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum. Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai instansi atau pejabat negara. Peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum harus bertujuan untuk mengubah pola pemikiran setiap penegak hukum dan masyarakat untuk mengantisipasi dan mengatasi pola kejahatan yang semakin kompleks.⁸

Berkenaan dengan hal tersebut, maka untuk dapat menentukan perbuatan yang dicela oleh masyarakat sehingga perbuatan tersebut dikriminalisasikan dan dianggap melawan hukum, maka hak asasi manusia merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.⁹ Lebih lanjut dengan tidak adanya kepastian hukum dan keadilan serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (*recht handhaving*), maka semua aspek kehidupan masyarakat akan terganggu.¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan yaitu, *pertama* bagaimanakah politik hukum tentang kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam sistem hukum Indonesia, dan *kedua*, bagaimanakah pengaturan kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam sistem hukum Indonesia di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulisan ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum tentang kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam sistem hukum Indonesia dan untuk mengetahui pengaturan kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam sistem hukum Indonesia di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang ada secara sistematis, faktual dan akurat dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normative kualitatif, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen, yaitu dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Kualitatif dimaksudkan untuk menganalisis data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan kriminalisasi dan dekriminalisasi, sedangkan normative, bahwa penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif.

PEMBAHASAN

1. Politik Hukum Tentang Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Sistem Hukum Indonesia

Persoalan kriminalisasi dan dekriminalisasi merupakan suatu kebijakan legislasi yang penting dalam merespon perkembangan nilai-nilai suatu bangsa, yang sekaligus dapat mengidentifikasi pola dan bentuk-bentuk perkembangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Kriminalisasi merupakan proses menjadikannya suatu perbuatan yang semula perbuatan yang tidak diancam dengan pidana (bukan perbuatan jahat,

⁸ Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 132-133

⁹ Handoko, D., & Bunda, S. T. I. H. P. (2019). Klasifikasi Dekriminalisasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal HAM*, 10(2), Hlm. 148

¹⁰ Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), Hl. 312

bukan tindak pidana) menjadi perbuatan yang diancam dengan pidana (perbuatan jahat, tindak pidana). Sebaliknya dekriminalisasi adalah proses menjadikannya suatu perbuatan yang semula merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana (perbuatan jahat, tindak pidana) menjadi perbuatan yang tidak diancam dengan pidana (bukan perbuatan jahat, bukan tindak pidana). Kriminalisasi dan dekriminalisasi merupakan proses, aktivitas pergulatan nilai-nilai yang dipertimbangkan oleh para legislator kita di DPR. Ketika para legislator itu (*akan*) menentukan suatu aturan hukum (kebijakan legislasi), tentu seharusnya mereka mempertimbangkan nilai-nilai apa yang ingin dilindungi oleh aturan hukum (*pidana*) itu. Demikian pula sebaliknya, ketika para legislator akan mendekriminalisasikan suatu perbuatan tentu mereka juga mempertimbangkan nilai-nilai yang telah dilindungi oleh hukum (*pidana*) tersebut, apakah memang nilai-nilai yang telah dilindungi oleh aturan hukum (*pidana*) tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam sistem hukum dan sistem sosial kita.¹¹ Oleh karena itu kebijakan kriminal melalui upaya non penal harus lebih dikedepankan agar apa yang menjadi nilai keadilan dan kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Meskipun telah dapat menentukan perbuatan apa yang tercela dalam masyarakat dan telah dapat menentukan perbuatan apa yang tidak memenuhi sifat melawan hukum, tetapi juga penting untuk diatur mengenai kebijakan penentuan pidana. Dimana, dalam proses pembentuk peraturan perundang-undangan merupakan kebijakan politik negara yang didalamnya diatur sub sistem-sub sistem sehingga terwujudnya penegakan hukum.¹² Sehingga upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pembentukan hukum sangat penting untuk dilakukan, dan para penegak hukum dalam menegakan hukum menjadi lebih optimal sehingga kepastian hukum dapat terwujud dalam politik hukum nasional.

Politik hukum nasional menentukan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dimana Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, perwujudan politik hukum pidana semestinya dibentuk sesuai jiwa bangsa Indonesia. Karena itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dijabarkan sistem hukum pidana secara konkret.¹³ Selain itu, terdapat masalah sentral dalam kriminalisasi dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) yaitu dalam hal menentukan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.¹⁴

Dalam proses penegakan hukum, dengan adanya peraturan perundang-undangan yang harmonis, maka selain penegak hukum yang menerapkan aturan tersebut juga lebih lanjut sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Sehingga sub sistem hukum yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dapat berjalan secara integral dan satu kesatuan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Untuk mendukung hal tersebut, sebagaimana dalam kebijakan kriminal terdapat 2 (dua) cara yakni upaya penal dan non penal, sehingga apabila dihubungkan dengan kriminalisasi dan dekriminalisasi, maka upaya non penal harus lebih dikedepankan, karena menunjukkan upaya-upaya preventif yang lebih humanis dan merupakan sarana optimal dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana dibandingkan dengan sarana penal yang tidak menunjukkan efek jera. Hal ini terwujud dari tingginya angka kriminalisasi dan over kapasitas lembaga pemasyarakatan.

¹¹ Setiyono, S. (2016). Reorientasi Kebijakan Pidana Bagi Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1), Hlm. 57

¹² AR, S. A. S. (2012). Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Perspektif*, 17(1), Hlm. 21

¹³ Marbun, R. (2014). Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Padjadjaran Journal of Law*, 1(3). Hlm. 558

¹⁴ Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), Hlm. 46

Berkenaan dengan hal tersebut, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah kriminalisasi terdapat hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, materiil, spiritual berdasarkan Pancasila.¹⁵

KUHP sebagai sub sistem pidana dalam sistem penegakan hukum tidak cukup hanya merubah hukum pidana materiil, melainkan juga hukum pidana secara formil sebagai pelaksana hukum pidana.¹⁶ Sehingga pembaharuan hukum pidana dalam pembentukannya yang terkait dengan kriminalisasi dan dekriminalisasi merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, mengingat KUHP yang digunakan saat ini masih KUHP pada jaman Belanda, sementara saat ini dengan telah berkembangnya zaman, maka seyogyanya peraturan hukum pidana sesuai dengan budaya dan jati diri bangsa Indonesia. Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana. Perbuatan pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan tersebut diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya.¹⁷ Bassiouni menyatakan bahwa keputusan untuk melakukan kriminalisasi atau dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor termasuk:¹⁸

- 1) Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
- 2) Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang akan diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan yang dicari;
- 3) Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia; dan
- 4) Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Kriminalisasi dan dekriminalisasi adalah dua hal yang perlu diketahui dalam hubungannya dengan delik-delik di dalam KUHP. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan kriminalisasi adalah penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang yang mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan dekriminalisasi adalah penetapan suatu perbuatan yang awalnya tindak pidana menjadi bukan merupakan tindak pidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang atau diucapkan amar putusan pengadilan yang mencabut ancaman pidana dari perbuatan tersebut.

Dalam memahami KUHP tidak dapat dipisahkan dengan memahami kriminalisasi dan dekriminalisasi. Dimana kriminalisasi merupakan suatu penetapan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, dimana memiliki sanksi hukum sebagai akibat dari perbuatannya. Sementara dekriminalisasi merupakan penetapan yang semula merupakan tindak pidana menjadi bukan sebagai tindak pidana, oleh karena itu terhadap

¹⁵ Hasanah, N. H., & Sopyono, E. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(3), Hlm. 313

¹⁶ Rizanirli, R. (2014). Kriminalisasi di Luar KUHP dan Implikasinya terhadap Hukum Acara Pidana. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), Hlm. 281

¹⁷ Nasyi'ah, I. (2018). Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal: Dapatkah Dibuat Sanksi?. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 9(1), Hlm. 100

¹⁸ Suhariyanto, B. (2015). Penerapan Diversi untuk Menangani Problema Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(1), Hlm. 166

kriminalisasi dan dekriminalisasi tidak dapat dipisahkan dari pemahaman stetsel pemidanaan, yang menentukan sanksi pidana apa yang paling tepat diberikan.¹⁹ Disisi lain dengan belum diaturnya secara lengkap pedoman pemidanaan, maka pembentuk undang-undang harus berpikir secara proporsional dan realistik untuk menentukan pidana.²⁰

Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan hukum pidana termasuk bidang *penal policy* yang merupakan bagian dari *criminal policy* (kebijakan penanggulangan kejahatan). Dilihat dari sudut *criminal policy*, upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan semata-mata secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal), tetapi harus juga ditempuh dengan pendekatan integral/sistemik. Di samping itu, diperlukan pula pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif, dan bahkan pendekatan global melalui kerjasama internasional.²¹

2. Pengaturan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Sistem Hukum Indonesia Di Masa Yang Akan Datang

Law in book memang selalu sulit untuk sejalan dengan *law enforcement*. Masih terdapat banyak aturan yang masih berbenturan dengan kebiasaan masyarakat, sehingga aturan hukum yang ada sulit untuk berjalan sempurna. Oleh karena itu, Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau "*policy*" (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan terkandung pula pertimbangan nilai. Sehingga pembaruan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai²²

Kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan penanggulangan kejahatan sekaligus satu kesatuan dengan upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan rakyat (*social welfare*). Dengan kata lain tujuan final dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.²³

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dalam upaya penegakan hukum, jaminan dan perlindungan HAM diwujudkan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. Sehingga badan-badan peradilan yang melaksanakan penegakan hukum diberikan hak dan kewajiban untuk mewujudkan kemanfaatan hukum bagi masyarakat sehingga setiap hasil penegakkan hukum memberikan mashlahat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁴

Menurut Sudarto, melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu serta untuk masa-masa yang akan datang.²⁵ Apabila dihubungkan dengan masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi apa yang dimaksud

¹⁹ Handoko, D., & Bunda, S. T. I. H. P. (2019). Klasifikasi Dekriminalisasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal HAM*, 10(2), Hlm. 146-147

²⁰ Darmika, I. M. R., Dewi, S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). Tindakan Kriminalisasi Terhadap Seseorang Dengan Menggunakan Instrumen Undang-Undang ITE. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), Hlm. 347

²¹ Marwin, M. (2013). Penanggulangan Cyber Crime melalui Penal Policy. *ASAS*, 5(1), Hlm. 2

²² Huda, M. N. (2019). Dekriminalisasi Pasal 546 KUHP Tentang Larangan Penjualan Jimat dan Mengajarkan Ilmu-Ilmu Kesaktian. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 3(1), Hlm. 97

²³ Harianja, H. (2021). Analisa Kebijakan Sistem Informasi Uu Pornografi Indonesia Terhadap Perlindungan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 13(2), Hlm. 97

²⁴ Ardiansyah, E., Kencana, U., & Romli, S. A. (2021). Konstitusionalitas Ancaman Pidana Terhadap Kejari (Penetapan Status Barang Sitaan dan Prekursor Narkotika). *Wajah Hukum*, 5(2), Hlm. 487

²⁵ Slamet, S. (2015). Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perkosaan. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(2), Hlm. 477

dengan politik hukum pidana itu, tak lain adalah, kebijakan dalam menyeleksi atau melakukan kriminalisasi (*criminalization*) atau dekriminalisasi (*decriminalization*) terhadap suatu perbuatan. Secara akademis, menurut Muladi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:²⁶

- 1) kriminalisasi tidak boleh berkesan menimbulkan “*over-criminalization*” yang masuk kategori “*the misuse of criminal sanction*”;
- 2) kriminalisasi tidak boleh bersifat ad hoc;
- 3) kriminalisasi harus mengandung unsur korban baik secara aktual maupun potensial;
- 4) kriminalisasi harus mempertimbangkan analisa biaya dan hasil (*cost benefit principles*);
- 5) kriminalisasi harus memperoleh dukungan publik (*public support*);
- 6) kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang “*enforceable*”;
- 7) kriminalisasi harus mengandung unsur subsosialiteit (mengakibatkan bahaya bagi masyarakat meskipun kecil sekali);
- 8) kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.

Menurut Moeljatno ada tiga kriteria kriminalisasi dalam proses pembaruan hukum pidana, yaitu:²⁷

- a. Penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang (perbuatan pidana) harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- b. Kedua, apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut.
- c. Ketiga, apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang bersangkutan, betul-betul mampu untuk benar-benar melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan

Kebalikan dari kriminalisasi adalah dekriminalisasi, yaitu menghilangkan sifat dapat dipidanya suatu perbuatan. Pengertian dekriminalisasi ini hampir mirip dengan depenalisasi, yaitu sama-sama menghilangkan sifat dapat di pidanya suatu perbuatan, hanya saja jika suatu perbuatan didepenalisasi masih dimungkinkan untuk dilakukan penuntutan menggunakan instrumen hukum lain, misalnya hukum perdata atau administrasi Negara.²⁸

Lebih lanjut, menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam faktor, termasuk:²⁹

- a. keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil yang dicari atau yang ingin dicapai;
- b. analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
- c. penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;

²⁶ Irsan, K. (2015). Arah Politik Hukum Pidana dalam Rencana Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(1), Hlm. 100-101

²⁷ Muslimin, M. (2018). Ide Kriminalisasi Negara Terhadap Pembiaran Kejahatan pada Kemerdekaan Pers. Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental. Hlm. 460

²⁸ Irawan, A. (2015). Penegakan Hukum Pidana Melalui Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia. *Ganec Swara*, 9(2), Hlm. 26

²⁹ Dwiarti, F. S. Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana terhadap Pedagang Kaki Lima. Hlm. 454

- d. pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Pada dasarnya, hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan selamanya. Hal ini pun didukung dengan sifat dari hukum yang dinamis, dimana hukum harus mengikuti perkembangan yang terdapat dalam masyarakat. Perkembangan tersebut dapat diakibatkan dari berbagai macam faktor yang nantinya dapat mempengaruhi relevansi dari aturan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, seperti perubahan pandangan masyarakat terhadap suatu perbuatan akibat adanya perkembangan zaman.³⁰

Berkenaan dengan hal tersebut, perlindungan hukum khususnya terhadap dugaan kriminalisasi kebijakan yang berlaku terhadap pengambil dan pelaksana kebijakan, harus secara tegas dimuat dalam peraturan perundang-undangan, sebagai alasan penghapus pidana, yaitu menghapuskan sifat melawan hukum (alasan pembenar). Akan tetapi pelaksanaannya harus dilakukan dengan mengacu juga pada beberapa asas umum penyelenggaraan negara, yaitu: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas, serta mengacu kepada asas-asas hukum tidak tertulis yang merupakan kepatutan yang hidup di dalam masyarakat. Selama rambu-rambu tersebut dipatuhi, maka kriminalisasi kebijakan, tidak akan dilakukan.³¹

KESIMPULAN

1. Dalam sistem hukum di Indonesia pengaturan kriminalisasi dan dekriminalisasi tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan kriminal. Oleh karena itu, hukum pidana harus mampu bersifat visioner dan merupakan asfiritif bagi masyarakat luas dari sisi kepastian hukum, keadilan dan kebermanfaatannya. Namun dengan belum secara lengkap diaturnya ukuran, pedoman pemidanaan, maka justru berpotensi menimbulkan faktor kriminogen sehingga tujuan pemidanaan tidak akan tercapai. Lebih lanjut, berpotensi terjadinya praktik kriminalisasi berlebih yang pada hakikatnya adalah keputusan menetapkan suatu tindakan sebagai tindak pidana dalam undang-undang tanpa didukung oleh alasan yang cukup. Sehingga kriminalisasi dapat terjadi ketika pemahaman tentang sistem hukum pidana adalah lemah.
2. Pengaturan kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam sistem hukum di Indonesia di masa yang akan datang yaitu lebih selektif dalam menentukan atau mengklasifikasikan perbuatan sebagai tindak pidana. Hal ini akan menjadi optimal apabila didukung dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan serta mekanisme *judicial review* sebagai upaya dekriminalisasi. Namun dalam mewujudkan hal tersebut, terdapat tantangan, yakni Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki ragam budaya sehingga mempengaruhi nilai yang ada di masyarakat.

SARAN

1. Dalam sistem hukum, agar apa yang menjadi tujuan pemidanaan dapat tercapai, maka hendaknya pengaturan tentang kriminalisasi dan dekriminalisasi harus merujuk kepada ukuran serta pedoman pemidanaan. Selain itu, untuk menekan over kriminalisasi maka hendaknya kebijakan kriminal melalui upaya non penal lebih dikedepankan, agar keadilan, kemanfaatan dalam hukum dapat lebih dirasakan oleh masyarakat.

³⁰ Anira, A. (2020). Implikasi Dekriminalisasi Pasal 534 KUHP Dikaitkan Dengan Perkembangan Dalam Bidang Kesehatan Di Indonesia. *Jurist-Diction*, 3(3), Hlm. 786

³¹ Priyatno, D. (2014). Kriminalisasi Kebijakan. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 23(2), Hlm. 153

2. Dalam upaya mewujudkan penegakan hukum, maka perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi hukum sebagai pedoman para penegak hukum dan masyarakat dalam menegakan hukum yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1)
- Anira, A. (2020). Implikasi Dekriminalisasi Pasal 534 KUHP Dikaitkan Dengan Perkembangan Dalam Bidang Kesehatan Di Indonesia. *Jurist-Diction*, 3(3)
- AR, S. A. S. (2012). Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Perspektif*, 17(1)
- Ardiansyah, E., Kencana, U., & Romli, S. A. (2021). Konstitusionalitas Ancaman Pidana Terhadap Kejari (Penetapan Status Barang Sitaan dan Prekursor Narkotika). *Wajah Hukum*, 5(2)
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2),
- Darmika, I. M. R., Dewi, S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). Tindakan Kriminalisasi Terhadap Seseorang Dengan Menggunakan Instrumen Undang-Undang ITE. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2)
- Dwiarti, F. S. Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana terhadap Pedagang Kaki Lima. Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017
- Handoko, D. (2015). *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta*. Hawa dan AHWA
- Handoko, D., & Bunda, S. T. I. H. P. (2019). Klasifikasi Dekriminalisasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal HAM*, 10(2)
- Handoko, D., & Bunda, S. T. I. H. P. (2019). Klasifikasi Dekriminalisasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal HAM*, 10(2)
- Handoko, D., & Bunda, S. T. I. H. P. (2019). Politik Hukum Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1)
- Harianja, H. (2021). Analisa Kebijakan Sistem Informasi Uu Pornografi Indonesia Terhadap Perlindungan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 13(2)
- Hasanah, N. H., & Soponyono, E. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(3),
- <https://news.detik.com/berita/d-1350565/lika-liku-chairul-saleh-untuk-mendapat-keadilan>, diakses pada tanggal 20 Mei 2022
- Huda, M. N. (2019). Dekriminalisasi Pasal 546 KUHP Tentang Larangan Penjualan Jimat dan Mengajarkan Ilmu-Ilmu Kesaktian. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 3(1)
- Irawan, A. (2015). Penegakan Hukum Pidana Melalui Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia. *Ganec Swara*, 9(2)
- Irsan, K. (2015). Arah Politik Hukum Pidana dalam Rencana Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(1)
- Kusumawati, A., & Rochaeti, N. (2019). Memutus mata rantai praktik prostitusi di Indonesia melalui kriminalisasi pengguna jasa prostitusi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3)
- Luthan, S. (2009). Asas Dan Kriteria Kriminalisasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1)



Vol. 4 No. 2 Juli 2022

- Marbun, R. (2014). Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Padjadjaran Journal of Law*, 1(3).
- Marwin, M. (2013). Penanggulangan Cyber Crime melalui Penal Policy. *ASAS*, 5(1).
- Muslimin, M. (2018). Ide Kriminalisasi Negara Terhadap Pembiaran Kejahatan pada Kemerdekaan Pers. Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental.
- Nasyi'ah, I. (2018). Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal: Dapatkah Dibuat Sanksi?. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 9(1)
- Priyatno, D. (2014). Kriminalisasi Kebijakan. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 23(2)
- Rizanirarli, R. (2014). Kriminalisasi di Luar KUHP dan Implikasinya terhadap Hukum Acara Pidana. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2),
- Setiawan, Y. M. (2020). *Gerakan Aliansi Forbanyuwangi Untuk Menolak Kriminalisasi Terhadap Aktivis Lingkungan: Studi Kasus Kriminalisasi Budi Pego* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Setiyono, S. (2016). Reorientasi Kebijakan Pidanaan Bagi Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1)
- Slamet, S. (2015). Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perkosaan. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(2)
- Suhariyanto, B. (2015). Penerapan Diversi untuk Menangani Problema Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(1)
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3)